



## **PENGARUH DANA TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Satria Tradinatama

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta  
satria.tradi@kemenkeu.go.id

Akhmad Solikin\*

Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan  
akhsol@pknstan.ac.id

\*Alamat Korespondensi: akhsol@pknstan.ac.id

### **ABSTRACT**

*The provision of large amounts of transfer funds could affect the own-source revenues (Pendapatan Asli Daerah, PAD) collected by the regional governments, known as a crowding-out effect. Nevertheless, this theory is still debated, especially in developing countries, where transfer of funds is proven to increase the PAD, i.e. crowding-in effect. This study aims at analyzing whether the transfer funds in Indonesia consisting of General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum, DAU), Revenue Sharing Fund (Dana Bagi Hasil, DBH), and Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus, DAK) increase or decrease PAD, especially regional taxes and regional levies. Fixed effect panel data regression was implemented for regencies'/cities' 2014-2017 data. Regression results show that the DAU reduces the amount of local taxes collected but increases regional retribution income. Conversely, the DBH increases local tax revenues but decreases regional retribution. Therefore, each type of transfer fund affects differently on tax and retribution income in districts/cities in Indonesia, i.e. both crowding-out and crowding-in are observed.*

*Keywords: Transfer funds, Regional tax, Regional retribution, Crowding-out effect*

### **ABSTRAK**

Penyediaan dana transfer dalam jumlah besar dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihimpun daerah, yaitu efek *crowding-out*. Namun teori ini masih banyak diperdebatkan terutama pada negara-negara berkembang, dimana pemberian dana transfer secara empiris terbukti dapat meningkatkan jumlah PAD, yaitu *crowding-in effect*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemberian dana transfer di Indonesia yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan atau menurunkan PAD khususnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Regresi data panel dengan model *fixed effect* dilakukan untuk data kabupaten/kota pada 2014-2017. Hasil regresi menunjukkan bahwa pemberian DAU menurunkan jumlah pajak daerah yang dapat dihimpun, tetapi meningkatkan pendapatan retribusi. Sebaliknya, pemberian DBH berhasil meningkatkan pendapatan pajak daerah namun menurunkan retribusi daerah. Dengan demikian, setiap jenis dana transfer dapat menimbulkan efek yang berbeda pada pendapatan pajak dan retribusi di kabupaten/kota di Indonesia, yaitu terjadinya baik *crowding-out* maupun *crowding-in*.

Kata kunci: Dana transfer, Pajak daerah, Retribusi daerah, *Crowding-out effect*

KLASIFIKASI JEL: H61, H71, H72

### **CARA MENGUTIP:**

Tradinatama, S. & Solikin, A. (2023). Pengaruh dana transfer terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235-250.


## PENDAHULUAN

Banyak negara telah mengadopsi sistem desentralisasi pemerintahan dari pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah dilakukan karena daerah dianggap lebih memahami karakteristik dan potensinya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan lebih efektif. Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia pada awal tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Kedua peraturan tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Otonomi daerah membuka ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi daerahnya, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya fiskal di daerah membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan fungsinya. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan insentif berupa transfer ke daerah dalam bentuk dana transfer. Salah satu alasan diberikannya dana transfer dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta untuk tujuan ekualisasi atau pemerataan fiskal antar daerah (Bahl, 2000).

Sekitar dua puluh tahun Indonesia mengadopsi otonomi daerah dengan capaian yang

Grafik 1 Proporsi Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun 2013 - 2017



Sumber: DJPK Kemenkeu (2020)

## PENERAPAN DALAM PRAKTIK


- DAU berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, tetapi berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah.
- DAK berpengaruh negatif terhadap retribusi daerah, sedang DBH berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pengalokasian dana transfer perlu difokuskan pada pengembangan infrastruktur yang berpengaruh pada pengembangan sektor pariwisata, dimana sektor tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak maupun retribusi daerah.

masih perlu ditingkatkan. Karakter utama yang mengindikasikan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi tergantung pada kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (Halim dalam Latuny, 2016). Pada kenyataannya, daerah-daerah otonom di Indonesia masih sangat bertumpu pada dana transfer untuk membiayai kegiatannya. Hal ini ditunjukkan dari besarnya jumlah dana transfer berupa dana perimbangan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.

Tingginya ketergantungan daerah pada dana perimbangan disebabkan oleh rendahnya tingkat kapasitas fiskal pada banyak daerah di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 25% daerah memiliki kapasitas fiskal yang tergolong tinggi (48 daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan 79 daerah berkapasitas fiskal tinggi). Sisanya, sebanyak 75% memiliki kapasitas fiskal sedang, rendah, dan sangat rendah. Daerah-daerah berkapasitas fiskal rendah mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan aslinya, sehingga sangat bersandar pada dana transfer untuk menjalankan pemerintahan daerah (Masaki, 2018).

Selain rendahnya proporsi PAD pada pendapatan daerah, realisasi target PAD juga masih mengalami kendala. Banyak daerah otonom yang tidak dapat memenuhi target PAD dalam APBD, terutama dari sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana tercantum pada Grafik 2, proporsi terbesar PAD berasal dari pajak daerah, dengan proporsi sekitar 70%. Proporsi retribusi daerah terhadap PAD sangat kecil, berkisar antara 3% sampai 4%. PAD yang bersumber dari hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan juga sangat kecil, dengan lain-lain PAD menyumbang sekitar 22% sampai 30% PAD pada periode tersebut. Menurut data realisasi


Grafik 2 Proporsi PAD Tahun 2016 - 2019



Sumber: DJPK Kemenkeu (2020)

APBD tahun 2017 dari *website* Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dari total 542 daerah otonom di Indonesia, sejumlah 11 Provinsi dan 126 Kabupaten/Kota tidak dapat mencapai target pajak daerah; serta 20 Provinsi dan 356 Kabupaten/Kota gagal mencapai target retribusi daerah. Kondisi tersebut terjadi ketika dana perimbangan yang diterima daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



Sumber: DJPK Kemenkeu (2020)

Grafik 3 menunjukkan adanya peningkatan PAD dari tahun 2013 hingga 2017 meskipun tidak sebesar tren peningkatan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Total dana perimbangan meningkat hampir sebesar Rp200 triliun dari tahun 2013 hingga mencapai angka Rp640 triliun pada tahun 2017. Di sisi lain, rata-rata PAD kabupaten/kota pada tahun 2017 bahkan tidak mencapai setengah dari dana perimbangan. Selain itu, belum dapat dipastikan apakah peningkatan PAD selama lima tahun tersebut benar-benar berasal dari kontribusi dana transfer dari pusat, faktor inflasi, jumlah penduduk, ekonomi dan demografi, atau faktor-faktor lainnya.

Literatur menunjukkan bahwa pemberian dana transfer ke daerah dapat meningkatkan maupun menurunkan PAD. Boschmann (2009) berpendapat bahwa pemberian dana transfer akan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD-nya, sehingga mereka akan terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Beberapa studi sejenis yang dilakukan di banyak negara mendukung teori ini. Mogue et al. (2012) menemukan bahwa pemberian dana transfer menurunkan PAD dari sektor perpajakan pada sebelas distrik di Ghana. Hasil yang sama diperoleh oleh Bravo (2010) di Chili, dimana dana transfer menurunkan *fiscal effort* pemerintah kota sehingga turut menurunkan PAD. Buettner & Wildasin (2006) juga menemukan bahwa peningkatan dana transfer mereduksi PAD kota-kota di Amerika Serikat.

Pemberian dana transfer ke daerah seharusnya dapat menjadi stimulus fiskal yang baik, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan menstimulasi ekonomi lokal (Caldeira dan Rota-Graziosi, 2014). Dana transfer juga seharusnya digunakan untuk perbaikan pelayanan publik dan pengembangan daerah (Masaki, 2018). Sidik (2002c) menyatakan bahwa cerminan kemandirian daerah dapat terlihat jika dana untuk pembangunan di daerah mayoritas diperoleh dari PAD. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pemerintah daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan lebih mengoptimalkan PAD.

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini belum ideal. Pemberian dana transfer ke daerah memang memperbesar belanja daerah, namun bukan difokuskan pada pengeluaran yang akan memperbesar potensi penerimaan PAD. Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Desember 2018, menyatakan bahwa 36% dana transfer justru habis digunakan untuk belanja pegawai

sedangkan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur hanya mencapai rata-rata 19% dari total dana transfer. Kebutuhan dana pemerintah daerah yang besar dan ketimpangan antar daerah mendorong pemerintah mengalokasikan dana transfer umum, walaupun dana tersebut tidak secara signifikan meningkatkan PAD (Aribowo, 2019).

Pemerintah pusat terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Sejak 2017, pemerintah daerah diamanatkan untuk menggunakan sedikitnya 25% dari dana transfer umum untuk belanja modal infrastruktur. Pada sebagian provinsi, peningkatan DAU meningkatkan belanja modal (Sartika et al., 2017); sedangkan pada provinsi lain hal tersebut tidak terjadi (Sulistiyawati & Purwanti, 2021). Investasi pada sektor produktif akan meningkatkan kapasitas daerah sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan aslinya. Namun, hingga akhir 2018, target 25% dana transfer umum untuk belanja modal infrastruktur tersebut belum bisa tercapai.

Terdapat beberapa riset yang melakukan penelitian pengaruh dana transfer terhadap PAD di Indonesia, namun sebagian besar hanya bersifat parsial di provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Di Indonesia masih belum banyak riset yang membahas hubungan antara tiga jenis dana transfer dengan karakteristik berbeda (*revenue sharing, unconditional grant, conditional grant*) terhadap PAD di tingkat kabupaten/kota. Penelitian dalam negeri lebih banyak menghubungkan pengaruh dana transfer dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, namun belum melihat kontribusinya dalam optimalisasi PAD. Sebagai contoh, Rasulong (2012) meneliti implikasi dana perimbangan terhadap PAD di Kabupaten Takalar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian dana transfer mempunyai pengaruh yang positif bagi PAD Kabupaten Takalar, yaitu yang berasal dari DBH SDH, DAU, dan DAK. Namun, DBH Pajak berpengaruh negatif terhadap PAD.

Riset yang dilakukan di negara lain tentang pengaruh dana transfer terhadap peningkatan PAD menunjukkan hasil yang cukup beragam. *Crowding-out effect* terjadi antara penerimaan dana transfer dan PAD di beberapa negara sebagaimana riset Mogue et al. (2012) dan Bravo (2010). Namun, hasil berbeda didapatkan oleh Masaki (2018) yang mengamati dampak *intergovernmental transfer* terhadap PAD di Tanzania. Terdapat pengaruh yang positif antara dana transfer dengan PAD, terutama pada daerah-daerah tertinggal (*rural area*). Caldeira dan Rota-Graziosi (2014) dan Troland (2014) juga menemukan bahwa pemberian dana transfer berhasil meningkatkan PAD di Benin dan Filipina.

Arvate et al. (2015) menemukan bahwa dana transfer dengan karakteristik yang berbeda, baik dalam bentuk *conditional grant, unconditional grant*, maupun *natural resource transfer*, memiliki pengaruh yang berbeda pada perilaku fiskal daerah penerima.

Hasil penelitian terdahulu baik di luar negeri maupun dalam negeri ternyata masih memberikan hasil yang beragam. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan hasil yang berbeda, dimana pemberian dana transfer dapat meningkatkan PAD (*crowding-in*) di negara tertentu, namun juga terbukti menurunkan PAD (*crowding-out*) di negara lainnya. Oleh karena itu, artikel ini meneliti pengaruh tiap jenis data transfer di Indonesia terhadap PAD.

## STUDI LITERATUR

### Desentralisasi, PAD, Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah bermakna hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri ihwal pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi, bahkan keduanya merupakan dua kebijakan yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan (Saragih dalam Suwandi, 2015). Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan ini adalah munculnya banyak daerah otonom di Indonesia, yang di awal tahun 2019 telah mencapai 524 daerah.

Desentralisasi bertujuan mendukung perkembangan daerah. Beberapa kewenangan pemerintah pusat perlu diserahkan kepada pemerintah daerah dengan pertimbangan bahwa daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Desentralisasi menjadi ikhtiar untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka mendorong proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik (Sidik, 2002a).

Secara umum, desentralisasi meliputi beberapa aspek, yaitu politik, administratif, ekonomi, dan fiskal (Sidik, 2002b). Dari keempat aspek tersebut, desentralisasi fiskal adalah komponen yang paling penting. Pelimpahan wewenang dan fungsi pemerintahan kepada

daerah harus diimbangi dengan pemberian dukungan sumber keuangan yang memadai.

Berdasarkan asas desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berwenang untuk memungut pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan aslinya. Selain itu, daerah juga berhak untuk menerima dana transfer dari pusat berupa dana perimbangan. Sumber pendanaan lain umumnya didapatkan daerah melalui mekanisme pinjaman daerah, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain dana perimbangan, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di Indonesia, saat ini PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Boschmann (2009) menyebutkan bahwa PAD memegang peran penting dalam membiayai infrastruktur layanan publik lokal. Kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD menjadi elemen utama dari tata kelola keuangan yang baik di level daerah. Pada negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal gagal merealisasikan hasil yang diinginkan karena gagal meningkatkan PAD.

Lebih lanjut, Boschmann (2009) menyebutkan bahwa penyebab ketergantungan fiskal pada dana transfer dari pusat tidak terlepas dari empat fenomena. Pertama, lemahnya basis pendapatan daerah karena kurangnya *tax authority* dan kapasitas daerah. Kedua, PAD cenderung terkumpul pada daerah-daerah *urban* dengan penduduk banyak. Ketiga, pemberian transfer mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD. Terakhir, adanya hubungan antara basis pendapatan yang lemah dengan aspek pemerintahan lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa PAD diperoleh dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Umumnya, terdapat ketimpangan antar daerah terkait kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam PAD. Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena perbedaan pada faktor demografi daerah, seperti jumlah penduduk, kondisi geografis yang berpengaruh pada biaya yang lebih tinggi, serta kemampuan keuangan masyarakat setempat (Rasulong, 2012).

Pendapatan pajak dan retribusi daerah juga dipengaruhi oleh jenis belanja yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Belanja modal produktif

seperti pasar, irigasi, dan infrastruktur lainnya meningkatkan PAD secara umum (Triyanto et al., 2017; Suratno & Soerjo, 2018). Pembangunan infrastruktur juga merangsang perekonomian daerah sehingga meningkatkan output daerah (PDRB), yang pada akhirnya berkontribusi pada pajak dan retribusi daerah (Arvate et al., 2015; Sitaniapessy, 2013).

Di Indonesia, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah otonom tidak diperbolehkan memungut pajak selain dari jenis pajak yang diatur tersebut. Tarif pajak diserahkan kepada daerah otonom, yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah namun tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan pada undang-undang. Sebelum 2022, jenis pajak kabupaten/kota masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan terdiri dari antara lain pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak kabupaten/kota kurang lebih masih sama dengan pengaturan sebelumnya, namun terdapat beberapa penambahan jenis pajak dan pengelompokan pajak-pajak tertentu.

Retribusi daerah dipungut kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Secara umum, tidak terdapat perubahan pada jenis retribusi yang berlaku saat ini dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dan/atau penambahan rincian pada jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Mengingat penelitian ini menggunakan data APDB sebelum tahun 2022, maka variabel pajak dan retribusi kabupaten/kota akan menggunakan kategori dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### **Dana Perimbangan dan Kapasitas Fiskal Daerah**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan tiap tahun dalam APBN yang dialokasikan berdasarkan perhitungan tertentu. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya. DBH Pajak terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Pajak Penghasilan (PPh); dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Secara umum DBH Pajak dipergunakan untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersifat *block grant*, kecuali DBH Cukai. DBH Sumber Daya Alam meliputi bagi hasil dari minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, serta kehutanan dan perikanan.

Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant* atau *unconditional grant*, yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Contoh penggunaan DAU adalah untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di daerah. Hingga tahun 2022, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, besaran alokasi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan proporsi 10% dan 90%. Formulasi DAU dihitung dengan menggunakan Alokasi Dasar (gaji PNS daerah) ditambahkan dengan Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal–Kapasitas Fiskal).

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat *specific grant* atau *conditional grant*, yaitu penggunaannya tidak dibebaskan kepada pemerintah daerah, melainkan ditentukan pada area atau bidang tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. Sebagai contoh, DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang termasuk urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Sebagai contoh, DAK Fisik Afirmasi digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah perbatasan, tertinggal, kepulauan, dan transmigrasi.

Secara sederhana, kapasitas fiskal daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dari sumber daya yang dimilikinya. Meskipun demikian, pada kenyataannya, menghitung kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatannya dapat dikatakan sulit baik secara konsep maupun empiris (Broadway & Shah, 2007). Akibatnya, perhitungan kapasitas fiskal daerah dapat berbeda di suatu negara dibandingkan negara lainnya.

Di Indonesia, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang diukur dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja

bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dan belanja pegawai. Pengelompokan kapasitas fiskal daerah dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah, seperti pengusulan pemerintah daerah penerima hibah, penilaian usulan pinjaman daerah, termasuk sebagai masukan perhitungan alokasi DAU.

Penggunaan kapasitas fiskal dalam formulasi alokasi DAU dilakukan karena masih tingginya tingkat variasi kapasitas fiskal daerah di Indonesia. Disparitas kapasitas fiskal umumnya normal terjadi pada negara-negara berkembang sehingga rata-rata pendapatan di daerah kaya mencapai 20 kali lipat dari daerah miskin (Bahl, 2000). Pada kondisi seperti ini, semakin besar kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya, maka akan semakin besar pula disparitas kapasitas fiskal antar daerah karena perbedaan jumlah penduduk yang besar dan sistem administrasi yang kuat pada daerah kaya.

Selain jumlah penduduk, perbedaan kapasitas fiskal juga dapat dipengaruhi oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di daerah. Di Indonesia, hal ini dapat diamati dari sisi pembangunan daerah yang masih terpusat di Pulau Jawa. Meskipun tiap daerah memiliki sumber pendapatan yang sama, variasi kapasitas fiskal masih dapat terjadi setidaknya karena dua hal (Munoz et al, 2016). Pertama, basis pajak yang tidak merata karena bergantung dari kekayaan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Kedua, perbedaan kemampuan pengumpulan pajak antar daerah, yang bergantung pada efektivitas administrasi dan tingkat kepatuhan masyarakatnya. Osiolo (2016) menyebutkan bahwa perbedaan pada kapasitas fiskal daerah dapat memicu perpindahan faktor produksi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja dan barang modal akan berpindah dari daerah miskin ke daerah dengan manfaat fiskal yang lebih besar.

Ketika kondisi tersebut terjadi, transfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong upaya penghimpunan pendapatan daerah melalui dua mekanisme (Masaki, 2018). Pertama, dana transfer dapat menutup biaya langsung terkait penghimpunan pendapatan daerah. Kedua, pendapatan transfer secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga akan mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela.

### **Crowding-out dari Dana Transfer**

Teori *crowding-out effect* sering digunakan dalam riset terkait dana transfer dan PAD. Menurut teori ini, terdapat hubungan negatif antara jumlah dana transfer yang diterima dengan upaya penghimpunan pajak (*tax effort*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil riset di beberapa negara (Bordignon et al., 2001; Brun & Sanogo, 2017; Caldeira & Rota-Graziosi, 2014; Lewis & Smoke, 2017; Masaki, 2018; Troland, 2014) menyimpulkan bahwa pemerintah daerah cenderung mengurangi *tax effort* karena adanya pendapatan "gratis" yang berasal dari dana transfer. Caldeira & Rota-Graziosi (2014) menyatakan bahwa transfer dari pusat dianggap sebagai sumber daya fiskal yang bisa didapatkan dengan cuma-cuma, sehingga pemerintah daerah merespon dengan mengurangi keinginan untuk meningkatkan *tax effort* yang dipandang menimbulkan biaya lebih mahal.

Masaki (2018) menyatakan bahwa *unconditional transfer* (DAU) dari pemerintah pusat memberikan sumber daya keuangan tambahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan manfaat kepada masyarakatnya dalam bentuk pengurangan pajak *lump-sum*, sehingga mengurangi upaya penarikan pajak dan retribusi. Kebebasan penggunaan dana transfer tak bersyarat menimbulkan *overspending* dan mengurangi upaya penghimpunan pajak (Arvate et al., 2015).

Beberapa negara lain menggunakan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari formulasi perhitungan dana transfer, khususnya yang bersifat *unconditional grant*. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung merespon dengan mengurangi PAD untuk memperkecil kapasitas fiskal, dengan harapan mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar. Bordignon et al. (2001) menjelaskan bahwa informasi asimetris antara pemerintah pusat dan daerah mendorong pemerintah daerah mengurangi pendapatan pajak dan melakukan *overspending* untuk mendapatkan keuntungan dari skema pemerataan.

Meskipun demikian, banyak peneliti yang masih memperdebatkan efek *crowding-out* dari dana transfer. Lewis & Smoke (2017) menyebutkan bahwa di banyak negara berkembang, transfer memang dapat menurunkan PAD. Namun, hasil yang berkebalikan dapat ditemukan di beberapa negara, dimana penerimaan dana transfer dari pusat berhasil menaikkan PAD (Troland, 2014; Brun & Sanogo, 2017; dan Masaki, 2018). Masaki (2018) juga berpendapat bahwa efek *crowding-out* dana transfer pada PAD umumnya hanya terjadi di negara-negara dengan kapasitas fiskal yang besar. Pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dana transfer justru berhasil meningkatkan PAD karena

daerah tersebut bergantung pada dana transfer untuk penyediaan jasa dan pelayanan publik sehingga dapat memperluas basis pendapatan daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setelah dilakukan eliminasi pada kabupaten dan kota administratif, kabupaten/kota yang tidak memiliki data LRA lengkap, dan daerah yang tidak menerima dana perimbangan dengan lengkap, didapatkan 465 kabupaten/kota yang akan menjadi objek penelitian. Kabupaten/kota dipilih karena sebagian besar dana transfer dari pemerintah pusat dinikmati oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota dibandingkan pada tingkat provinsi.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder meliputi tahun 2014-2017 yang berasal dari berbagai sumber seperti dokumentasi, publikasi, situs web, dan lain sebagainya (Sekaran & Bougie, 2017a; 2017b). Data yang digunakan meliputi data realisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta DBH, DAU, dan DAK periode t-1 yang diperoleh dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan laporan keuangan *audited* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data lainnya yang digunakan adalah jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2013; 2015; 2016; 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e). Sumber dan statistik deskriptif untuk seluruh variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *lagged* dana transfer per kapita. *Lagged* dana transfer merupakan realisasi dana transfer (DBH, DAU, dan DAK) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahun sebelumnya (t-1). Pemilihan *lagged* dana transfer karena pertimbangan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun berjalan adalah hasil dari kinerja pemerintah daerah yang berasal dari penggunaan dana transfer pada tahun sebelumnya (Mogues et al., 2012; Masaki, 2018). Tingkat PAD saat ini dipengaruhi oleh dana transfer dan pendapatan lain yang didapatkan daerah di masa lalu.

Variabel dependen penelitian adalah realisasi pendapatan pajak per kapita dan realisasi pendapatan retribusi daerah per kapita. Mengadopsi penelitian Brun & Sanogo (2017), Caldeira & Rota-Graziosi (2014), Mogues et al. (2012), dan Masaki (2018), penelitian ini menggunakan karakteristik demografi dan sosio-ekonomi daerah sebagai variabel kontrol. Karakteristik tersebut meliputi jumlah penduduk,

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Sumber Data
<b>Variabel dependen</b>					
1. Pendapatan Pajak Daerah kab/kota (Miliar rupiah)	89,68	270,61	0,02	3595,67	DJPK
2. Pendapatan Retribusi Daerah kab/kota (Miliar rupiah)	18,21	30,34	0,04	557,97	DJPK
<b>Variabel Independen</b>					
1. DBH Kab/Kota t-1 (Miliar rupiah)	110,16	217,02	3,14	2416,33	DJPK
2. DAU Kab/Kota t-1 (Miliar rupiah)	635,40	279,22	83,58	2163,44	DJPK
3. DAK Kab/Kota t-1 (Miliar rupiah)	111,43	88,72	0,14	645,08	DJPK
4. Jumlah penduduk (ribu jiwa)	508,51	607,22	13,50	5715,01	BPS
5. Luas wilayah kab/kota (Ribu km <sup>2</sup> )	3,72	5,50	0,02	44,07	BPS
6. Tingkat kemiskinan (%)	12,81	7,49	1,67	41,97	BPS
7. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	25,78	15,02	0,11	66,08	BPS
8. PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian kab/kota (%)	7,96	14,53	0,00	89,71	BPS
9. PDRB Sektor Pariwisata kab/kota (%)	2,08	2,82	0,02	26,68	BPS
10. PDRB Sektor <i>Real Estate</i> kab/kota (%)	2,62	1,86	0,04	18,38	BPS

Sumber: Hasil kompilasi penulis

luas wilayah, persentase kemiskinan, dan PDRB. Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan masyarakat digunakan karena keduanya berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak dan retribusi daerah yang bisa dihimpun (Arvate et al., 2015; Adriani & Handayani, 2008; Santosa & Rahayu, 2005; Masaki, 2018). Luas wilayah menjadi indikator kondisi geografi yang menentukan biaya pengumpulan PAD di tiap daerah.

Selain faktor-faktor tersebut, variabel kontrol lain yang akan digunakan adalah PDRB, karena kaitannya yang erat dengan PDRB (Adriani & Handayani 2008; Arvate et al., 2015; Prana, 2016; Sitaniapessy, 2013; dan Ariasih et al., 2013). Peningkatan PDRB menandakan pertumbuhan ekonomi yang akan berkontribusi pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan variabel persentase PDRB dari empat sektor usaha, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; pariwisata; *real estate*; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Alasan pemilihan sektor tersebut adalah karena sebagian besar jenis pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota melekat pada empat sektor tersebut, dibandingkan pada sektor-sektor jenis usaha lainnya.

Model empiris penelitian ini ditunjukkan pada persamaan (1) dan (2):

$$\ln PJKD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln DBH_{i,t-1} + \beta_2 \ln DAU_{i,t-1} + \beta_3 \ln DAK_{i,t-1} + \beta_4 JPEN_{it} + \beta_5 LUAS_{it} + \beta_6 POV_{it} + \beta_7 PTAN_{it} + \beta_8 PTAM_{it} + \beta_9 PPAR_{it} + \beta_{10} PREAL_{it} +$$

$$\beta_{11} KFSD_{it} + \beta_{12} KFTG_{it} + \beta_{13} KFST_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1),$$

$$\ln RTBD_{it} = \alpha + \beta_1 \ln DBH_{i,t-1} + \beta_2 \ln DAU_{i,t-1} + \beta_3 \ln DAK_{i,t-1} + \beta_4 JPEN_{it} + \beta_5 LUAS_{it} + \beta_6 POV_{it} + \beta_7 PTAN_{it} + \beta_8 PTAM_{it} + \beta_9 PPAR_{it} + \beta_{10} PREAL_{it} + \beta_{11} KFSD_{it} + \beta_{12} KFTG_{it} + \beta_{13} KFST_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2).$$

Keterangan:

- PJKD<sub>it</sub> = Pendapatan Pajak Daerah kabupaten/kota per kapita,
- RTBD<sub>it</sub> = Pendapatan Retribusi Daerah kabupaten/kota per kapita,
- DBH<sub>it-1</sub> = Dana Bagi Hasil per kapita periode sebelumnya,
- DAU<sub>it-1</sub> = Dana Alokasi Umum per kapita periode sebelumnya,
- DAK<sub>it-1</sub> = Dana Alokasi Khusus per kapita periode sebelumnya,
- JPEN<sub>it</sub> = Jumlah penduduk (ribu jiwa),
- LUAS<sub>it</sub> = Luas wilayah kabupaten/kota (km<sup>2</sup>),
- POV<sub>it</sub> = Persentase kemiskinan,
- PTAN<sub>it</sub> = Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
- PTAM = Persentase PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian kabupaten/kota,
- PPAR<sub>it</sub> = Persentase PDRB Sektor Pariwisata kabupaten/kota,
- PREAL<sub>it</sub> = Persentase PDRB Sektor Real estate kabupaten/kota,

KFSD <sub>it</sub>	=	Variabel <i>dummy</i> untuk daerah berkapasitas fiskal sedang,
KFTG <sub>it</sub>	=	Variabel <i>dummy</i> untuk daerah berkapasitas fiskal tinggi,
KFST <sub>it</sub>	=	Variabel <i>dummy</i> untuk daerah berkapasitas fiskal sangat tinggi,
$\alpha$	=	Konstanta,
$\beta$	=	Koefisien,
$\epsilon_{it}$	=	Error.

Variabel dana transfer, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan PDRB sektor usaha dihitung dengan nilai logaritma *natural* (ln) karena variabel tersebut memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya (hingga milyar rupiah). Transformasi dilakukan agar tidak timbul *error* dalam regresi. Selain itu, transformasi ke dalam logaritma *natural* juga berguna untuk memperbaiki data yang awalnya tersebar menjadi terdistribusi dengan lebih normal, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasi dengan lebih baik.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan tiga alat uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan metode regresi terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect model*. Hasil Uji Chow pada Persamaan (1) dan Persamaan (2) menunjukkan hasil signifikan (prob. = 0,000), dengan demikian direkomendasikan *fixed effect*. Hasil Uji Hausman menunjukkan hasil yang signifikan (prob. = 0,000) sehingga direkomendasikan *fixed effect*. Atas hasil tersebut, Uji LM tidak dilakukan dan dipergunakan metode regresi data panel *fixed effect*.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi korelasi yang tinggi antar variabel dalam persamaan regresi. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi antar variabel independen yang lebih besar daripada 0,8 baik pada Persamaan (1) maupun Persamaan (2). Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas (prob. = 0,0000) sehingga digunakan metode *generalized least square* (GLS).

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui terdapatnya korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode tertentu (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) (Gujarati & Porter, 2009). Pada Persamaan (1) tidak terdapat masalah autokorelasi (prob. = 0,9892),

sedangkan pada Persamaan (2) terdapat masalah autokorelasi (prob. = 0,000). Meskipun demikian, Nachrowi & Usman (2006) menyatakan bahwa regresi data panel tidak memerlukan asumsi bebas autokorelasi. Terakhir, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat variabel pengganggu atau *residual* yang terdistribusi normal dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Hasil uji Shapiro-Francia menunjukkan hasil signifikan (prob. = 0,0001) sehingga terdapat masalah normalitas baik pada Persamaan (1) maupun Persamaan (2). Meskipun demikian, karena jumlah observasi yang besar (n = 1.680), maka data dianggap memenuhi *central limit theorem*.

Setelah melakukan regresi data panel, langkah terakhir adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan Uji-F (signifikansi simultan), Uji-t (signifikansi parsial), dan uji R<sup>2</sup> (koefisien determinasi). Uji F dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh simultan seluruh variabel dalam model penelitian terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah. Uji-t atau uji signifikansi parsial memperlihatkan pengaruh tiap variabel independen dalam menerangkan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi (*r-square*) menunjukkan seberapa besar model persamaan regresi yang digunakan dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi adalah ukuran yang paling penting dalam suatu regresi karena menunjukkan baik atau tidaknya model regresi yang digunakan (Gujarati & Porter, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect model* yang telah dilakukan, didapatkan persamaan regresi data panel untuk Persamaan (1) disajikan pada Tabel 2. Model secara simultan signifikan, dengan kemampuan menjelaskan lebih dari 55 persen variasi variabel dependen.

Nilai *p-value* variabel DBHt-1 kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha$  5% dengan nilai koefisien positif, sehingga secara statistik terbukti bahwa DBH yang diberikan pada periode sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak kabupaten/kota pada periode berjalan. Sebelumnya hasil penelitian Rasulong (2012) juga menyimpulkan bahwa DBH selain DBH Pajak berpengaruh signifikan positif pada PAD di Kabupaten Takalar. Dalam skala nasional, selama periode 2014 hingga 2017, seluruh jenis DBH secara keseluruhan berhasil meningkatkan pendapatan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 2 Hasil Regresi Data Panel untuk Persamaan (1)

Variabel	Coeff.	Std. Err	z	P> z
_cons	13,51732	0,599592	22,54	0,0000***
lnDBH	0,088220	0,022946	3,84	0,0000***
lnDAU	-0,198878	0,048008	-4,14	0,0000***
lnDAK	0,011490	0,021298	0,54	0,5900
JPEN	5,27E-05	3,95E-05	1,34	0,1810
LUAS	-1,22E-03	3,26E-03	-0,37	0,7090
POV	-1,889773	0,268144	-7,05	0,0000***
PTAN	-2,917141	0,124074	-23,51	0,0000***
PTAMB	-0,487175	0,142827	-3,41	0,0010***
PPAR	6,705648	0,651812	10,29	0,0000***
PREAL	1,382484	0,906755	1,52	0,1270
KFSD	0,2493215	0,043789	5,69	0,0000***
KFTG	0,345631	0,055134	6,27	0,0000***
KFST	0,4693244	0,068903	6,81	0,0000***
Equation	Obs	"R-sq"	chi2	P
lnPJKD	1860	0,5547	2316,78	0,0000

Keterangan: \* p<0,05; \*\* p<0,01; \*\*\*p<0,001 Sumber: Hasil olahan penulis

Transfer dalam bentuk bagi hasil jauh lebih transparan dan bebas dari tekanan politik karena jumlah yang dialokasikan ke tiap daerah telah jelas ditentukan, bukan berdasarkan formulasi tertentu (Arvate et al., 2015). Karena DBH yang diterima daerah akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pajak pusat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan kedua komponen bagi hasil tersebut. Peningkatan keduanya juga akan meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan pajak daerah.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa DAU signifikan dengan nilai koefisien negatif. Secara empiris terbukti bahwa DAU yang diberikan pada tahun sebelumnya berpengaruh signifikan negatif terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten/kota. Artinya, pemberian dana transfer dalam bentuk DAU akan menurunkan pendapatan pajak daerah kabupaten/kota. DAU merupakan satu-satunya jenis dana transfer yang membuktikan adanya fenomena *crowding-out effect* terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini ternyata berbeda dengan klaim Masaki (2018) bahwa efek *crowding-out* dana transfer terhadap PAD hanya terjadi di negara-negara dengan kapasitas fiskal tinggi.

DAK tidak signifikan menjelaskan variasi pajak daerah, demikian pula variabel jumlah

penduduk dan luas wilayah. Kemiskinan memengaruhi pajak daerah secara negatif, sesuai teori; sedangkan kapasitas daerah juga memengaruhi pajak daerah secara positif. Persentase sektoral terhadap PDRB berhasil menjelaskan variasi pajak daerah, kecuali persentase sektor *real estate* terhadap PDRB. Pengaruh tersebut bersifat positif pada sektor pariwisata tetapi bersifat negatif pada sektor pertanian dan pertambangan.

### Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah

Hasil regresi data panel Persamaan (2) dengan *fixed effect model* disajikan pada Tabel 3. Model secara simultan signifikan, dengan kemampuan menjelaskan lebih kecil, yaitu sekitar 19 persen variasi dalam model. Kecilnya R-squared tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya variabilitas data retribusi daerah dibanding pajak daerah. Selain itu, sebagaimana disajikan pada Grafik 2, proporsi retribusi daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Tarif retribusi daerah umumnya ditetapkan spesifik yang mencakup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa, sedangkan tarif pajak daerah berdasarkan persentase tertentu.

Nilai *p-value* variabel  $DBH_{t-1}$  sebesar 0,823 atau di atas tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan DBH yang diberikan kepada daerah pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi kabupaten/kota

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel Persamaan (2)

Variabel	Coeff.	Std. Err	z	P> z
_cons	4,695769	0,779381	6,02	0,000***
lnDBH	-0,006678	0,029826	-0,22	0,823
lnDAU	0,586746	0,062403	9,40	0,000***
lnDAK	-0,148693	0,027684	-5,37	0,000***
JPEN	-0,000129	0,000051	-2,52	0,012**
LUAS	-0,011787	0,004243	-2,78	0,005**
POV	-2,453265	0,348548	-7,04	0,000***
PTAN	-1,696853	0,161277	-10,52	0,000***
PTAMB	-0,487586	0,185654	-2,63	0,009**
PPAR	2,163811	0,847260	2,55	0,011*
PREAL	-0,574118	1,178648	-0,49	0,626
KFSD	-0,075798	0,056919	-1,33	0,183
KFTG	-0,187926	0,071666	-2,62	0,009**
KFST	-0,168504	0,089563	-1,88	0,060
Equation	Obs	"R-sq"	chi2	P
lnRTBD	1860	0,1922	442,54	0,0000

Keterangan: \* p<0,05; \*\* p<0,01; \*\*\*p<0,001

Sumber: Hasil olahan penulis

tahun berjalan. Melihat hasil regresi Persamaan 1 sebelumnya, DBH ternyata lebih memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD dari komponen pendapatan pajak daerah dibandingkan retribusi daerah.

Sebaliknya, DAU memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat diamati dari nilai *p-value* variabel  $DAU_{t-1}$  yang lebih kecil dari  $\alpha$  5%. Koefisien variabel positif sebesar 0,586746 menunjukkan bahwa transfer DAU tahun sebelumnya dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah tahun berjalan. Hasil ini selaras dengan penelitian Masaki (2018) dan Troland (2014). Penyebab utama dari pengaruh positif ini adalah stimulus fiskal yang diberikan pemerintah melalui DAU. Meskipun penggunaan DAU untuk infrastruktur dan belanja modal masih tergolong kecil, ternyata hal tersebut tetap merangsang kegiatan ekonomi di daerah, yang dibuktikan dengan jumlah PDRB yang terus meningkat.

Peningkatan kegiatan ekonomi akan mendorong pembukaan usaha-usaha bisnis baru serta pembangunan rumah-rumah baru akibat mutasi atau perpindahan penduduk di daerah. Pembangunan usaha bisnis dan perumahan membutuhkan perizinan dari pemerintah daerah, sehingga pemilik usaha akan membayar seluruh retribusi perizinan sebelum memulai bisnisnya (Troland, 2014). Sebagian besar jenis retribusi di kabupaten/kota sangat berkaitan dengan perizinan dan jasa usaha sehingga transfer DAU

yang diterima pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

Selain itu, DAU juga menjadi sumber daya bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas pegawai daerah serta menyiapkan sistem yang lebih efisien dalam menarik retribusi dari masyarakat. Keduanya menjadi bagian dari beberapa faktor yang dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah (Sidik, 2002b). Terakhir, DAU juga dapat digunakan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang lebih baik akan mendorong masyarakat untuk terus menggunakan fasilitas publik dan membayar retribusi dengan sukarela. Berbeda dengan pajak, imbalan atas pembayaran retribusi dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan bersedia membayar retribusi sejalan dengan peningkatan kualitas fasilitas publik yang didapatkan.

Variabel  $DAK_{t-1}$  dalam Persamaan 2 memiliki nilai *p-value* di bawah tingkat signifikansi  $\alpha$  5% dengan koefisien negatif. Artinya, transfer DAK pada periode sebelumnya berpengaruh signifikan negatif terhadap pendapatan retribusi daerah kabupaten/kota tahun berjalan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Arvate et al. (2015) serta Caldeira dan Rota-Graziosi (2014) yang menyebutkan bahwa pengaruh *conditional transfer* terhadap PAD lebih kecil daripada pengaruh *unconditional transfer*.

Variabel dependen lain yang signifikan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, PDRB

sektoral, serta dummy kapasitas fiskal yang tinggi. Variabel dependen yang tidak signifikan yaitu PDRB sektoral *real estate* dan *dummy* variabel yang menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah dan sangat tinggi.

### Pembahasan

Hasil penelitian sebelumnya oleh Setiawan (2017) menunjukkan bahwa DAU pada level provinsi terbukti meningkatkan PAD Provinsi selama tahun 2006–2015. Namun, karena hampir 90% DAU dinikmati oleh pemerintah kabupaten/kota, maka pengamatan pengaruh DAU terhadap PAD lebih tepat dilakukan pada level kabupaten/kota. Hasil regresi ternyata menunjukkan hasil yang berlawanan dengan temuannya, dimana DAU justru berpengaruh negatif terhadap PAD dari sektor pajak di kabupaten/kota Indonesia pada tahun 2014-2017.

Pengaruh DAU yang negatif terhadap pendapatan pajak daerah di Indonesia justru sejalan dengan hasil penelitian Mogue et al. (2012). Secara teori, *unconditional transfer* memang dapat memberikan insentif dan keleluasaan kepada daerah untuk membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, DAU juga dapat menurunkan *local tax effort* (Arvate et al, 2015; Lewis & Smoke, 2017; Bravo, 2010). Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan fenomena ini. Pertama, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal kecil. Biaya pengumpulan pajak di daerah-daerah berkapasitas fiskal kecil cenderung lebih besar, sehingga pemerintah daerah lebih suka bergantung pada alternatif pendapatan lain yang dapat digunakan tanpa persyaratan (DAU) dibandingkan mengumpulkan pajak daerah yang akan menimbulkan biaya lebih mahal. Selain itu, DAU sebagian besar digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang Pajak Penghasilannya merupakan penerimaan pusat.

Kedua, penggunaan komponen PAD dalam perhitungan alokasi *unconditional transfer* juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan dana transfer yang lebih besar dengan cara mengurangi pajak daerah. Pajak daerah yang rendah menunjukkan PAD yang rendah, yang menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang rendah pula, sehingga alokasi DAU daerah tersebut akan semakin tinggi untuk periode berikutnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dengan sengaja menurunkan pajak daerah untuk menarik simpati masyarakat agar mendukung program-programnya.

Ketiga, penggunaan DAU di Indonesia yang belum tepat sasaran. Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 menyatakan

bahwa 36%-60% DAU justru digunakan untuk belanja pegawai oleh pemerintah daerah. Sayangnya, kualitas belanja pegawai di level kabupaten/kota pun terbatas karena ketidakmerataan kompetensi dan kualitas pegawai pemerintah di Indonesia (Nasution, 2016). Artinya, DAU yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai pun masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk menopang pelayanan publik yang baik. Padahal, masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan publik akan lebih mudah untuk patuh membayar pajak, karena ekspektasinya terhadap penggunaan uang pajak yang dibayarkan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah (Bodea & Lebas, 2014).

Pada praktiknya, kualitas pelayanan publik di banyak daerah di Indonesia masih dirasakan buruk. Masyarakat banyak mengalami pungutan liar, pelayanan diskriminatif, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai daerah. Berdasarkan laporan Ombudsman (2019) dinyatakan bahwa pelayanan publik daerah mayoritas masih berada pada zona kuning (tingkat kepatuhan sedang). Pelayanan publik yang buruk membuka celah besar untuk praktik korupsi, di mana hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah. Adapun target penggunaan dana transfer umum sebesar 25% untuk belanja infrastruktur belum dapat tercapai hingga akhir 2017. Akibatnya, stimulus fiskal untuk kegiatan perekonomian di daerah belum dilakukan dengan optimal.

Selanjutnya, nilai *p-value* variabel  $DAK_{t-1}$  lebih besar dari tingkat signifikansi dengan  $\alpha$  5%. Artinya, variabel DAK tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten/kota tahun berjalan. Hal ini terjadi karena DAK termasuk jenis *conditional grant* yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa menggunakannya pada sektor-sektor potensial untuk mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor perpajakan. *Conditional grant* (DAK) membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menentukan pengeluarannya, sehingga daerah memiliki insentif yang rendah untuk meningkatkan pendapatan aslinya (Caldeira & Rota Graziosi, 2014).

Dari sisi kapasitas fiskal, hasil regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan kapasitas fiskal daerah akan meningkatkan pendapatan pajak daerah yang berhasil dihimpun. Hubungan yang positif antara kapasitas fiskal dan pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa posisi pajak daerah dalam PAD sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal. Hal ini didukung

oleh fakta bahwa pendapatan pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam PAD.

Variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan secara teori memang berpengaruh langsung terhadap PAD. Namun, pada hasil regresi Persamaan (1), meskipun memiliki koefisien yang positif nyatanya variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan pada peningkatan pajak daerah kabupaten/kota. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berupa tidak terpenuhinya pelayanan publik yang diinginkan. Ketidakpuasan tersebut membuat masyarakat cenderung menahan pembayaran pajaknya karena dianggap tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah (Bodea & Lebas, 2014).

Di sisi lain, tingkat kemiskinan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk miskin di suatu daerah, semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak daerah. Mogue et al. (2012) menyatakan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan memiliki pendapatan pajak daerah per kapita yang lebih rendah.

Variabel PDRB dari empat sektor usaha yang dipilih ternyata menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan pajak daerah. Hanya PDRB dari sektor pariwisata dan sektor *real estate* yang memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak daerah per kapita. Mengingat bahwa sebagian besar pajak daerah di level kabupaten/kota sangat berkaitan dengan kedua sektor usaha tersebut, maka sangat masuk akal jika keduanya berhasil meningkatkan pajak daerah. Contoh pajak daerah kabupaten/kota misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang seluruhnya dilakukan pada pelaku usaha sektor pariwisata dan *real estate*.

Penurunan pendapatan retribusi sebagai akibat pemberian DAK dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, DAK baik dalam bentuk DAK fisik maupun DAK non-fisik diharuskan untuk digunakan pada sektor tertentu yang ditentukan pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan sektor tersebut. Padahal, tidak semua daerah memiliki potensi yang sama dalam sektor-sektor tersebut.

Contohnya, DAK bidang kesehatan digunakan untuk perbaikan dan pembangunan layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur ini akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, pembangunan puskesmas atau rumah sakit juga membebani anggaran pemerintah daerah dalam bentuk biaya tambahan lain, seperti biaya rekrutmen pegawai, tambahan pembayaran gaji pegawai, serta pengembangan kapasitas pegawai puskesmas atau rumah sakit. Akibatnya, kemampuan keuangan pemerintah daerah semakin terbatas untuk dialokasikan ke sektor lain yang lebih potensial untuk optimalisasi pendapatan retribusi di daerah tersebut, sehingga pendapatan retribusi secara total mengalami penurunan, meskipun dapat terjadi kenaikan pada sektor kesehatan.

Faktor lainnya adalah ketidakcakapan SDM di daerah dalam menentukan tarif retribusi yang tepat. Seringkali pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan. Jika memakai contoh DAK kesehatan seperti sebelumnya, pelayanan dari puskesmas atau rumah sakit yang semakin baik fasilitasnya bisa jadi tidak sebanding dengan tarif retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut atau dalam kasus ekstrim justru beralih ke fasilitas lain yang disediakan sektor swasta.

Seluruh variabel kontrol dalam Persamaan 2 berpengaruh negatif terhadap pendapatan retribusi daerah, kecuali variabel PDRB sektor pariwisata. Variabel luas wilayah berpengaruh negatif terhadap pendapatan retribusi, karena semakin luas suatu daerah, semakin sulit pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan retribusi. Sama halnya dengan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah juga akan semakin kecil pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara itu, di antara empat variabel PDRB yang digunakan, hanya PDRB sektor pariwisata yang secara empiris terbukti meningkatkan pendapatan retribusi. Faktor utamanya adalah karena sebagian besar jenis retribusi daerah berkaitan erat dengan perizinan dan usaha pada sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, seperti yang dilakukan oleh Sitaniapessy (2013) dan Adriani dan Handayani (2008).

Dari sisi kapasitas fiskal, hasil regresi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara kapasitas fiskal dengan pendapatan retribusi daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat kapasitas fiskal daerah, tidak selalu diiringi dengan peningkatan pendapatan retribusi daerah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapatan pajak daerah, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas fiskal. Hal ini terjadi karena proporsi

retribusi daerah yang sangat kecil dalam PAD yang menjadi input perhitungan kapasitas fiskal. Proporsi retribusi daerah dalam PAD hanya berkisar antara 3%-6%, sementara pajak daerah mendominasi PAD dengan proporsi 65%-70%.

## KESIMPULAN

Dana transfer dalam bentuk *unconditional grant* (DAU) secara statistik terbukti menurunkan pendapatan pajak yang dihimpun oleh pemerintah daerah. *Shared revenue* (DBH) berhasil meningkatkan pendapatan pajak daerah, sedangkan *conditional grant* (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Sebaliknya, dilihat dari pendapatan retribusi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap retribusi daerah. DAK terbukti menurunkan pendapatan retribusi daerah, sementara DBH ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pendapatan retribusi daerah. Dengan demikian, dilihat dari pengaruh terhadap pajak, *crowding-out* pajak terjadi pada DAU sedangkan *crowding-in* terjadi pada DBH. Di lain pihak, dilihat dari pengaruhnya terhadap retribusi daerah, DAU bersifat *crowding-in* dan DAK bersifat *crowding-out*.

Secara simultan, variabel yang digunakan dalam penelitian terbukti berpengaruh pada pendapatan pajak dan retribusi pemerintah kabupaten/kota. Kedua model dalam penelitian dapat menjelaskan hingga 55,47% perubahan pendapatan pajak daerah dan 19,22% perubahan pendapatan retribusi daerah. Sisanya dijelaskan oleh pengaruh lain diluar variabel-variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa rekomendasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengelola dan menyusun kebijakan belanja dana transfer, serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dengan akuntabel dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus terus melakukan perbaikan pada kebijakan pemberian dana transfer terhadap daerah. Jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak daerah yang hingga kini mendominasi PAD, berdasarkan hasil penelitian ini pemerintah pusat harus fokus pada DBH dibandingkan DAU atau DAK. Untuk daerah-daerah dengan sumber daya rendah, pemerintah pusat bisa memberikan DAU dengan persyaratan penggunaan yang lebih ketat, atau DAK yang secara spesifik diperuntukkan untuk pembiayaan infrastruktur yang mengoptimalkan PAD. Pemerintah pusat juga sebaiknya meneruskan kebijakan yang telah ada, yaitu

mewajibkan penggunaan minimal 25% dari dana transfer umum (DBH dan DAU) untuk belanja infrastruktur. Terakhir, pemerintah pusat juga dapat mempertimbangkan sistem *reward and punishment* kepada daerah terkait keberhasilan penerapan kebijakan tersebut.

Beberapa keterbatasan penelitian dapat disebutkan. Pertama, penelitian ini hanya memasukkan variabel dana transfer dari jenis dana perimbangan selama kurun waktu 2014-2017. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif terkait pengaruh dana transfer terhadap pajak dan retribusi daerah, penelitian berikutnya dapat memasukkan variabel Dana Insentif Daerah (DID), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Dana Desa, termasuk memecah DAK menjadi DAK fisik dan DAK non-fisik.

Penelitian berikutnya dapat memasukkan komponen PAD lainnya (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) menjadi variabel dependen. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana pengaruh dana transfer terhadap tiap komponen PAD di daerah kabupaten/kota. Selain itu, dapat juga menggunakan variabel total PAD, untuk melihat apakah dana transfer berpengaruh terhadap total PAD secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, penelitian berikutnya dapat menambahkan analisis tentang *cluster* daerah berdasarkan penerimaan pajak daerah dan retribusinya. Analisis berdasarkan informasi spasial juga penting untuk menelusuri karakter daerah yang mungkin menyebabkan *crowding-in* dan *crowding-out* tersebut.

## REFERENSI

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1-6.
- Ariasih, N. P., Utama, I. S., & Wirathi, I. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991 - 2010. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 543-562.
- Aribowo, F. (2019). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Kota Propinsi Lampung. *Prima Ekonomika*, 10(1), 36-59.
- Arvate, P., Mattos, E., & Rocha, F. (2015). Intergovernmental Transfer and Public

- Spending in Brazilian Municipalities. *Working Paper No. 377 Sao Paulo School of Economic.*
- Bahl, R. (2000). *Intergovernmental Transfer in Developing and Transition Countries: Principles and Practice.* Washington DC: World Bank.
- Bodea, C., & Lebas, A. (2014). The Origins of Voluntary Compliance: Attitudes toward Taxation in Urban Nigeria. *British Journal of Political Science*, 46(1), 215 - 238.
- Bordignon, M., Manasse, P., & Tabellini, G. (2001). Optimal Regional Redistribution Under Asymmetric Information. *The American Economic Review*, 91(3), 709-723.
- Boschmann, N. (2009). *Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation.* Berlin: DPWG-LGD.
- Bravo, J. (2010). The Effect of Intergovernmental Grants on Local Revenue: Evidence from Chile. *Documentos de Trabajo (Instituto de Economia PUC)*, 339(1), 1-56.
- Broadway, R., & Shah, A. (2007). *Intergovernmental Fiscal Transfer: Principles and Practice.* Washington DC: World Bank.
- Brun, J.-F., & Sanogo, T. (2017). Effect of Central Transfers on Municipalities' own revenue Mobilization: Do Conflict and Local Revenue Management Matter? *Etudes et Documents*, 16, 1-41.
- Buettner, T., & Wildasin, D. E. (2006). The Dynamics of Municipal Fiscal Adjustment. *Journal of Public Economics*, 90, 1115-1132.
- Caldeira, E., & Rota-Graziosi, G. (2014). The Crowding-in Effect of Simple Unconditional Central Grants on Local Own-Source Revenue: The Case of Benin. *Journal of African Economies*, 23(3), 361-387.
- BPS. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2014.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018a). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017 Buku 1 Sumatera.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018b). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017 Buku 2 Jawa dan Bali.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018c). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017 Buku 3 Kalimantan.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018d). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017 Buku 4 Sulawesi.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018e). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017 Buku 5 Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- DJPK Kemenkeu. (2020). *Postur APBD.* <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. (Diakses 16 September 2022).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics, 5ed.* Boston: McGraw-Hill.
- Latuny, E. (2016). Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan otonomi (Studi kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 10(1), 97-103.
- Lewis, B., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental Fiscal Transfer and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111-139.
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173-186.
- Mogues, T., Benin, S., & Cudjoe, G. (2012). Do External Grants to District Governments discourage own Revenue Generation? A look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*, 40(5), 1054 - 1067.
- Munoz, A. F., Radics, G. A., & Bone, C. (2016). Subnational Fiscal Disparities and Intergovernmental Transfer in LAC. *Review of Public Economics*, 219(4), 35-66.
- Nachrowi, N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan.* Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Nasution, A. (2016). Government Decentralization Program In Indonesia. *ADB Working Paper No. 601*, 1 - 27.
- Ombudsman. (2019). *Laporan Tahunan 2019: Ombudsman untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti.* Jakarta: Ombudsman.
- Osiolo, H. H. (2016). Intergovernmental Fiscal Transfers and Fiscal Capacity. *International Journal of Public Administration*, 40(2), 185-191.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1), 74-86.
- Rasulong, I. (2012). Implikasi Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 139-157.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9-18.
- Sartika, N., Kirmizi, K. & Indrawati, N. (2017). Analisis faktor-faktor dalam struktur APBD dan kinerja keuangan daerah yang mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. *Sorot*, 12(2), 121-135.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017a). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017b). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, H. (2017). *Pengaruh Intergovernmental Transfer terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2006 – 2015 dengan Variabel Kontrol Belanja dan Karakteristik Spesifik Daerah*. Skripsi Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sidik, M. (2002a, April 17 - 18). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional "Public Sektor Scorecard"*.
- Sidik, M. (2002b, April 10). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah"*.
- Sidik, M. (2002c, Maret 13). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia"*.
- Sitaniapessy, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economics*, 9(1), 38-51.
- Sulistiyawati, A. I. & Purwanti, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap belanja modal (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Analisis*, 11(1), 48-67.
- Suratno, A. S. & Soerjo, A. P. (2018). Effect of Government Investment and Capital Participation on Local Own-Source Revenue: The Case of Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(4), 368-377.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study in East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 137-144.
- Troland, E. (2014). *Can Fiscal Transfer Increase Local Revenue Collection? Evidence From The Philippines*. [http://sites.bu.edu/neudc/files/2014/10/per\\_413.pdf](http://sites.bu.edu/neudc/files/2014/10/per_413.pdf).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.